ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN KOORDINASI TAMAN KANAK-KANAK AL QUR'AN -TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN RAYON KASIHAN

BAB I WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1. Badan Koordinasi Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an Rayon Kasihan, selanjutnya disingkat BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan didirikan pada tahun 1991.
- 2. BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan berkedudukan di wilayah Kapanewon Kasihan, Yogyakarta.

BAB II ASAS DAN DASAR

Pasal 2

BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan berasaskan Islam berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* berlandaskan Al Qur'an dan As-Sunnah, serta menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah.

BAB III STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 3

- 1. BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 2. Unit TKA-TPA

Pasal 4

Keberadaan

- 1. BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan disahkan keberadaannya dan bertanggung jawab kepada BADKO TKA-TPA Kabupaten Bantul.
- 2. BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan membawahi unit TKA-TPA di Kapanewon Kasihan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- 1. Anggota BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan adalah unit TKA-TPA dan lembaga sejenis yang berada di wilayah Kapanewon Kasihan
- 2. Keanggotaan baru unit TKA-TPA bisa melalui proses pendataan atau pengajuan secara mandiri.
- 3. BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan akan mendaftarkan semua unit TKA-TPA yang terdaftar ke BADKO TKA-TPA Kabupaten Bantul dan diteruskan ke BADKO TKA-TPA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Hak Anggota

- 1. Menyatakan pendapat atau saran untuk kemajuan BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 2. Memberikan suara dalam pemilihan pengurus BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 3. Mendapat piagam keanggotaan dari BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 4. Mengirimkan utusan untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 5. Mendapat pembinaan dan mengikuti setiap kegiatan yang melibatkan anggota.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

- 1. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 2. Menjaga nama baik dan kehormatan BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan
- 3. Menaati keputusan dan peraturan BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan

4. Mengikuti dan melaksanakan setiap kegiatan BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

- 1. Keanggotaan BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan berakhir apabila unit TKA-TPA dalam waktu satu tahun tidak mengadakan kegiatan pendidikan atau membubarkan diri.
- 2. Pemberhentian anggota dilakukan berdasarkan atas masukan dan pertimbangan melalui Rapat Kerja Lengkap
- 3. Pemberhentian keanggotaan diberikan dalam surat resmi oleh BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan.

BABIV KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan terdiri 1 orang ketua, 1 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara, 4 koordinator bidang dibantu anggotanya.

Pasal 10

Pergantian Kepengurusan

- 1. Masa jabatan pengurus BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan adalah empat tahun
- 2. Kepengurusan BADKO TKA-TPA ditetapkan di dalam musyawarah
- 3. Pengurus BADKO TKA-TPA yang telah habis masa jabatannya masih harus menjalankan tugasnya sampai dilakukannya serah terima jabatan dengan pengurus yang baru
- 4. Pelaksanan serah terima jabatan Pengurus BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan dilakukan dalam forum resmi yang dihadiri oleh Ketua-Ketua unit, anggota formatur dan pihak-pihak yang berkompeten
- 5. Setiap pergantian kepengurusan harus diupayakan untuk dapat menjamin efisiensi dan penyegaran kepengurusan dengan masuknya kader-kader baru.

Pasal 11

Pemilihan Pengurus

- 1. Untuk melaksanakan pemilihan pengurus baru harus dibentuk Panitia Pemilihan berdasarkan musyawarah rayon dan diangkat untuk sekali pemilihan
- 2. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai pengurus adalah:
 - a. Telah menjadi ustadz/ustadzah atau aktivis TKA-TPA minimal satu tahun dan mempunyai komitmen terhadap perjuangan Islam dan tujuan BADKO TKA-TPA
 - b. Bersedia dan berkemampuan menjalankan tugas-tugas kepengurusan
 - c. Berakhlak terpuji
 - d. Mendapat persetujuan dari Unit yang ditandai dengan adanya surat mandat untuk pengurus tingkat Rayon

Pasal 12

Pelaksanaan Pemilihan

Pemilihan Pengurus dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1. Secara langsung dengan pengambilan suara
- 2. Dengan menunjuk formatur atas dasar musyawarah

Pasal 16

Tata Tertib Pemilihan

- 1. Tata tertib pemilihan dibuat oleh Musyawarah Pengurus BADKO TKA-TPA dalam peraturan tersendiri
- 2. Tata tertib pemilihan ditetapkan oleh Sidang Pleno Musyawarah

Pasal 17

Pemberhentian Pengurus

Jabatan kepengurusan dinyatakan berakhir bila:

- 1. Habis masa jabatan/periode
- 2. Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia
- 3. Mengundurkan diri
- 4. Pemberhentian pengurus dilakukan setelah dipertimbangkan dalam musyawarah
- 5. Pemberhentian Pengurus dikukuhkan dengan surat resmi

BAB V PROGRAM KERJA

Pasal 18

- 1. Untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga maka disusunlah program kerja yang ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk paling lama satu masa jabatan
- 2. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lembaga maka harus dibentuk bidang-bidang sesuai dengan tingkat kebutuhan

BAB VI PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

Permusyawaratan BADKO TKA-TPA terdiri dari:

- 1. Musyawarah Rayon
- 2. Musyawarah Luar Biasa
- 3. Rapat Kerja
- 4. Rapat Pengurus Harian
- 5. Rapat Bidang

Pasal 20

Musyawarah Rayon

- 1. Musyawarah diadakan atas undangan Pengurus
- Undangan dan agenda musyawarah dikirim kepada yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelumnya
- 3. Musyawarah dianggap sah tanpa memandang jumlah hadirin asal undangan secara resmi sudah disampaikan
- 4. Musyawarah dihadiri oleh:
 - a. Segenap pengurus BADKO TKA-TPA yang bersangkutan
 - b. Utusan BADKO TKA-TPA di atasnya untuk Musyawarah Rayon
 - c. Peninjau yang merupakan undangan dari BADKO TKA-TPA
- 5. Setiap peserta Musyawarah berhak atas satu suara
- 6. Acara pokok Musyawarah adalah:
 - a. Laporan pertanggung jawaban Pengurus
 - b. Pemilihan Ketua atau Formatur
 - c. Penyusunan Program Kerja
 - d. Pembahasan masalah-masalah yang dianggap penting dan mendesak
 - e. Usulan-usulan
- 7. Tata tertib Musyawarah ditetapkan oleh pengurus BADKO TKA-TPA yang bersangkutan
- 8. Pada saat Musyawarah dapat dilaksanakan kegiatan lain yang sekiranya tidak mengganggu jalannya Musyawarah

Pasal 21

Musyawarah Luar Biasa

- Musyawarah luar biasa diadakan untuk membahas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam Rapat Kerja, Rapat Pengurus Lengkap, atau Rapat Pengurus Harian dan tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan Musyawarah BADKO TKA-TPA selanjutnya.
- 2. Keputusan Musyawarah Luar Biasa sama kedudukannya dengan Musyawarah BADKO TKA-TPA.

Pasal 22

Rapat Kerja

- 1. Rapat kerja diadakan oleh pengurus
- 2. Acara Rapat Kerja ditentukan oleh pengurus.
- 3. Rapat Kerja membahas kebijaksanaan atau program kerja hasil Musyawarah BADKO TKA-TPA sesuai dengan tugas bidang masing-masing.
- 4. Keputusan Rapat Kerja berlaku setelah disahkan oleh pleno rapat dan diserahkan kepada pengurus BADKO TKA-TPA.

Pasal 23

Rapat Pengurus Harian

- 1. Rapat Pengurus harian diadakan oleh pengurus harian.
- 2. Rapat pengurus harian membahas konsolidasi dan ketertiban administrasi serta permasalahan pelaksanaan program kerja berskala besar.

Pasal 24

Rapat Bidang

- 1. Rapat Bidang diadakan oleh setiap pengurus Bidang atas sepengetahuan Pengurus Harian
- 2. Acara Rapat Bidang ditentukan oleh Pengurus Bidang yang bersangkutan
- 3. Rapat Bidang membahas pelaksanaan program yang telah diputuskan dalam Musyawarah Kerja
- 4. Keputusan Rapat Bidang berlaku apabila telah disahkan oleh Pengurus Harian dan diserahkan kepada Pengurus Bidang.

BAB VI KEPUTUSAN

Pasal 25

- 1. Keputusan diusahakan dengan suara bulat mufakat
- 2. Pengambilan keputusan melalui suara (voting) baik dengan suara, mutlak atau lebih dari separuh jumlah peserta musyawarah yang memiliki hak suara adalah sah.
- 3. Apabila pungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama maka dapat diulangi dengan terlebih dahulu masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menambah penjelasan. Apabila tetap diperoleh suara yang sama, maka permasalahannya dapat diserahkan kepada Pengurus BADKO TKA-TPA diatasnya atau dibentuk panitia Ad Hoc bagi musyawarah tingkat propinsi ditunda atau dibekukan.

BAB VII LAPORAN TAHUNAN

Pasal 26

Setiap Pengurus BADKO TKA-TPA berkewajiban untuk membuat laporan tahunan yang isinya minimal terdiri dari:

- 1. Kelembagaan
- 2. Administrasi
- 3. Inventaris
- 4. Kegiatan
- 5. Problematika
- 6. Usulan-usulan
- 7. Lain-lain

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 27

Kegiatan BADKO TKA-TPA dibiayai dana yang bersumber dari:

1. Infak TKA-TPA

- 2. Amal Usaha BADKO TKA-TPA yang sah dan halal
- 3. Bantuan, infaq atau donator dan instansi yang tidak mengikat.
- 4. Setiap tahun diadakan perhitungan kas milik BADKO TKA-TPA Rayon dilaporkan dalam musyawarah BADKO TKA-TPA Rayon
- 5. Jika dianggap perlu maka Pengurus dapat membuat tim pemeriksa keuangan

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

- 1. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyawarah BADKO TKA-TPA Rayon Kasihan.
- 2. Dalam keadaan mendesak dan sangat penting demi kelangsungan dan kelancaran aktivitas lembaga, Pengurus dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dalam Musyawarah Rayon.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 29

- 1. BADKO TKA-TPA menggunakan dua penanggalan yaitu: Tahun Hijriyah dan Tahun Masehi dalam surat menyurat dengan penempatan posisi penulisan mendahulukan tahun Hijriyah
- 2. Pelaksanaan surat menyurat resmi ditandatangani oleh Ketua umum bersama Sekertaris, sedangkan surat menyurat rutin dan administrasi dapat hanya ditanda tangani oleh sekretaris saja
- 3. Administrasi keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Bendahara
- 4. Koordinator Bidang berhak menandatangani surat-surat rutin dan administrasi Bidang

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

- 1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini
- 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam aturan berikutnya berdasarkan Musyawarah dengan memperhatikan saran yang masuk
- 3. Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga ini akan dituangkan dalam peraturan peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Maret 2023